



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP-EI
2. Kartu Keluarga
3. Foto copy Akte Perkawinan
4. Surat pengantar dari kelurahan/Desa
5. Surat keterangan atau Penetapan Putusan dari Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
2. Petugas Memverifikasi berkas pemohon, apabila belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas Mengentri dan mencetak Perubahan Status Anak dengan menggunakan Aplikasi SIAK.
4. Registrasi berkas pemohon.
5. Dokumen Akta Perubahan Status Anak diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses pengangkatan anak/perubahan status anak dalam kondisi normal adalah 20 Menit tanpa gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengangkatan Anak/Akte Perubahan Status Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil